



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7523-7527

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Wildan Hazmi Al Wafi

Prodi Hukum Universitas DR Soetomo

Email : wildanwafi10@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Pada dasarnya penyalahgunaan minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana pelanggaran penyalahgunaan alkohol tersebar pada pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras serta hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peran kepolisian dalam pelaksanaan pencegahan dan penyalahgunaan minuman keras Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan pencegahan penjualan dan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat oleh Kepolisian Kota Kediri diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif yaitu dengan sosialisasi di masyarakat, dan melakukan penyuluhan. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pengawasan di tempat rawan, melakukan Razia, melakukan patroli keliling, serta mengadakan sidak. Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku, memutus jalur peredaran minuman keras. Hambatan-hambatan yang dialami adalah Masyarakat yang berusaha melindungi penjual miras, Kebocoran Informasi Razia serta sanksi hukuman terlalu ringan. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, Melakukan Rapat Gabungan Terbatas dan Penambahan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Minuman Keras, Kejahatan, Tindak Pidana

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Negara menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum sendiri merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan,

kebebasan dan ketertiban masyarakat yang sudah diatur oleh hukum. Pada era sekarang masyarakat lambat laun semakin berkembang, pelanggaran terhadap norma norma tersebut emakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah. Perkembangan itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju (Reham, 2023). kemajuan pada teknologi juga berdampak positif dan negatif, dengan adanya kemajuan teknologi juga terdapat peningkatan kejahatan yang ada. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum.

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Minuma keras atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zatt etanol (etil alkohol) zat ini yang apabila dikonsumsi dapat menurunkan tingkat kesadaran bagi peminumnya, selain itu minuman keras juga memiliki zat adiktif yang apabila dikonsumsi meskipun hanya sekali akan membuat orng tersebut merasa ingin terus mengkonsumsi atau dapat dikatakan kecanduan dan berakhir bergantung pada minuman keras. (Kentana et al., 2022).

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Mengkonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain selain itu juga dapat menadi ketergantungan terhadap minuman keras. Pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika masyarakat menyalahgunakan penyebaran dan penggunaan minuman beralkohol. Pada dasarnya penyalahgunaan minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana pelanggaran penyalahgunaan alkohol tersebar pada pasal 536, pasl 537, pasal 538, dan pasal 539. (Rajamudin, 2019)

Kepolisian juga memiliki peran dan tugas pokok sebagaimana sudah diatur dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya: (1) Kemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat (Ummah, 2019). aman dan tentram.

Penjualan miras tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 (Dua) Perda Kota Kediri No. 12 Tahun 1983 tentang ijin penjualan minuman keras merujuk PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PERMENDAG Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder

3. Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data dalam penelitian yang sedang diteliti, Teknik pengumppulan bahan hukum yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini atau permasalahan dalam penelitian ini, adalah studi kepustakaan. Yang dimaksudkan studi kepustakaan ini yaitu suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kepolisian Dalam Peredaran Minuman Keras

Semakin tinggi peminat atau yang mengkonsumsi minuman keras akan semakin tinggi juga peredaran minuman keras, selain itu meningkatkan pasar perdagangan minuman beralkohol di Kota Kediri. Sehingga membuat penjual lebih mudah menjual minuman beralkohol secara ilegal karena melihat pasar yang semakin meningkat.

Maraknya kasus peredaran minuman keras jelas menjadikan perhatian khusus dari pemerintah karena jika peredaran minuman keras ini dibiarkan terjadi maka akan semakin bertambah yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku peredaran minuman beralkohol atau oplosan ini dapat dikenakan pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang mengakibatkan pengguna terganggu kesehatan dan kejiwaannya. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri yang mengatur minuman beralkohol adalah PERDA Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016. PERDA ini mengatur tentang produksi, perdagangan, dan konsumsi minuman keras. Pelaku penjualan miras tanpa izin melanggar pasal 9 ayat 2 peraturan daerah Kota Kediri No 12 Tahun 193 tentang izin penjualan minuman keras serta permendag No 25 Tahun 2019 yang mengatur pengendalian distribusi minuman beralkohol (<https://Polreskedirikota.Com/Polsek-Pesantren-Ungkap-Kasus-Miras-Ilegal-Di-Tengah-Operasi-Mantap-Praja-2024/>, n.d.).

2. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras

Mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena sebelum mengkonsumsi minuman beralkohol mengkonsumsi ini sudah mengetahui dampak setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Pihak kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat agar menciptakan keadaan yang nyaman, karena polisi dengan masyarakat merupakan suatu kesatuan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Hambatan hambatan lain yang menjadi kepolisian dalam melakukan penanggulangan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol adalah:

1. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang dimaksud yaitu jaringan kriminal yang terorganisasi dan berpengaruh, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses di daerah terpencil serta perlawanan dari pihak pihak yang merasa dirugikan.

2. Hambatan Hukum dan regulasi

Hambatan hukum dan regulasi ini yaitu keterbatasan wewenang dan kewenangan kepolisian, sulitnya mengumpulkan barang bukti serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar

3. Masyarakat yang berusaha melindungi penjual minuman keras

Adanya oknum masyarakat yang berusaha melindungi dan berpihak pada penjual minuman keras selain itu menghalangi petugas dalam melakukan penyitaan barang barang bukti atau saat razia minuman beralkohol.

4. Kebocoran informasi mengenai Razia atau operasi mendadak (sidak)

Dalam upaya menanggulangi peredaran minuman keras Kepolisian dan Satpol PP sering melakukan operasi gabungan sering terdapat kebocoran informasi jika kepolisian dan satpol PP melakukan Razia.

Solusi dari hambatan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Kediri adalah :

1. Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat

Jika ada masyarakat yang tidak kooperatif dan menghalangi pihak kepolisian untuk melakukan razia, pihak kepolisian memberikan penjelasan terlebih dahulu akan adanya sanksi pidana bagi seseorang atau kelompok yang berusaha menghalangi atau membocorkan informasi mengenai kepolisian akan melakukan razia atau operasi mendadak

2. Melakukan rapat gabungan terbatas dan penambahan anggota

Perencanaan operasi gabungan atau razia dilakukan secara terbatas hanya beberapa pihak saja yang mengetahui akan dilaksanakan atau adanya razia.

4. Kesimpulan

kepolisian dalam melaksanakan pencegahan pengedaran dan penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol di masyarakat Kota Kediri ada 3 jenis pencegahan yang dilakukan kepolisian Kota Kediri, yaitu : Upaya Pre-emptif, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya minuman keras atau minuman beralkohol terhadap penyalahgunaan minuman keras. Selain itu juga melakukan penyuluhan penyuluhan di masyarakat tentang bahaya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras. Upaya preventif, Upaya ini dengan cara kepolisian melakukan pengawasan terhadap tempat tempat yang di anggap rawan terjadinya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras. Melakukan razia terhadap tempat tempat yang diduga mencurigakan melakukan pengedaran minuman keras ilegal. Melakukan operasi mendadak serta melakukan patroli keliling Upaya Represif, Upaya yang dilakukan yaitu penindakan dan penegakan hukum serta memberikan sanksi tegas sesuai dengan undang undang yang berlaku. Menangkap pelaku dan melimpahkan ke pengadilan. Mengungkap jaringan sindikat pengedar, serta melakukan operasi rutin kewilayah . Hambatan hambatan yang mengurangi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol menurut pihak kepoliisan yaitu bocoornya informasi mengenai razia yang akan dilakukan oleh kepolisian dan Satpol PP. Masyarakat yang berusaha melindungi penjual minuman keras. Solusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas hambatan hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan rapat gabungan terbatas dan penambahan anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN POLRES TERNATE DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA MASYARAKAT*. 5, 1–23.
- Adolph, R. (2019). *DAMPAK MINUMAN KERAS PADA PESERTA DIDIK*. 1–23.
- Asas, P. P. D., Ke, K., & Salahan, T. (2019). *Dr. wempie.jh. kumendong, sh, mh nip. : 19580724 1987031003*. 1–28.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*.
- Desita, Y. A. (2021). KEPOLISIAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fani Iqbal Utama. (2018). *PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (MIRAS)*. [http://digilib.unila.ac.id/14545/7/BAB I - III.pdf](http://digilib.unila.ac.id/14545/7/BAB_I_-_III.pdf)
- Firdausy, M. (2020). Hukum konsumsi minuman beralkohol perspektif hukum Islam. *Skripsi, Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia*, 1–54. [https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10052/SKRIPSI BAB 1 - DAFTAR PUSTAKA.pdf?sequence=11&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10052/SKRIPSI_BAB_1_-_DAFTAR_PUSTAKA.pdf?sequence=11&isAllowed=y)
- Haines, goleman, daniel, boyatzis, Richard, Mckee, A. (2019). Tinjauan tentang Polisi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Ketiga/Pasal_492. (n.d.). https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Ketiga. (n.d.).

- <https://polreskedirikota.com/polsek-pesantren-ungkap-kasus-miras-ilegal-di-tengah-operasi-mantap-praja-2024/>. (n.d.).
- Jamba, P. (2020). Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2176%0Ahttps://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2176/1285
- JASMINE, K. (2019). Penambahan Natrium Benzoat. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1–27.
- Kentana, B. S., Ristanti, E., & Siahaan, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol secara Ilegal. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 136–144. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8951>
- Kewarganegaraan, J., Ramusu, M. R., Djaafar, L., Mahmdud, R., Sosial, F. I., & Gorontalo, U. N. (2023). *Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito*. 7(2), 2258–2269.
- Miradj, S. (2020). The Impact of Liquor on the Behavior of the Young Generation (Gamsungi Ibu Selatan District, West Halmahera Regency). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, Volume: 14*, 22.
- Mirza Zein. (2022). *Peran kepolisian terhadap penanggulangan minuman keras*. [http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB II.pdf](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB%20II.pdf)
- Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- Rajamudin. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Jurnal Midwifery*, 1(1), 58–67.
- Reham, A. (2023). *PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA*. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/1/11>. Reham Alditria Surya.pdf
- Sitepu, Y. (2018). *BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia*. 21–63.
- Ummah, M. S. (2019). PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGUKANGI MINUMAN KERAS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Waluyo, B. (n.d.). *pidana dan pemindaan*.
- YUSUF, G. M. (2024). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi dan Mengawasi Minuman Beralkohol Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1)*. <http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/6048/ABSTRAK.pdf?sequence=3&isAllowed=y>